

## Pengaruh Leverage, Kualitas Audit, dan Intensitas Modal Terhadap Tax avoidance

Syarif M.Helmi<sup>1</sup>, Ahmad Kurniadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Tanjungpura

e-mail: <sup>1</sup> syarif.m.helmi@ekonomi.untan.ac.id, <sup>2</sup> ahmadkurniadi2205@gmail.com

Diterima	Direvisi	Disetujui
20-08-2023	20-09-2023	29-02-2024

**Abstrak** – Penghindaran pajak atau tax avoidance merujuk pada usaha legal dan aman yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Tindakan ini tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam penghindaran pajak, metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan celah-celah hukum yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang dikenal juga sebagai area abu-abu (grey area). Penelitian di tujukan untuk mencari tahu dampak variabel leverage, kualitas audit, dan intensitas modal terhadap tax avoidance dengan pengamatan pada emiten Bursa Efek Indonesia di Sektor Pertambangan untuk periode 2017-2019. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Purposive sampling digunakan dalam pengambilan sampel. Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 16 perusahaan yang berasal dari perusahaan Pertambangan. Uji yang digunakan adalah Uji Regresi Linier Berganda dengan bantuan SPSS 25. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan uji statistik T untuk menjawab hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel intensitas modal berdampak kepada tax avoidance. Namun terdapat perbedaan hasil yang ditunjukkan pada variabel leverage yaitu tidak berdampak pada variabel tax avoidance. Variabel kualitas audit juga menunjukkan hasil yang tidak berdampak kepada variabel tax avoidance.

**Kata Kunci:** *Leverage, Kualitas Audit, Intensitas Modal*

**Abstract** - Tax avoidance refers to legal and safe efforts made by taxpayers to reduce the amount of tax that must be paid. This action does not violate the applicable tax provisions. In tax avoidance, the methods and techniques used tend to take advantage of legal loopholes in tax laws and regulations, also known as gray areas. The study aims to find out the impact of leverage, audit quality, and capital intensity variables on tax avoidance with observations on Indonesia Stock Exchange issuers in the Mining Sector for the 2017-2019 period. This research is quantitative research. Purposive sampling is used in sampling. The number of companies that meet the criteria is 16 companies from mining companies. The test used is Multiple Linear Regression Test with the help of SPSS 25. This study uses multiple linear regression analysis and T statistical test to answer the hypothesis. The results of this study indicate that the capital intensity variable has an impact on tax avoidance. However, there are different results shown in the leverage variable, which has no impact on the tax avoidance variable. The audit quality variable also shows results that have no impact on the tax avoidance variable.

**Keywords :** *Leverage, Audit Quality, Capital Intensity*

### PENDAHULUAN

Pajak termasuk kedalam sumber negara dari sisi pemasukan guna memperoleh pendapatan. Pemerintah menggunakan pajak untuk mendanai berbagai program yang telah dirancang dalam proses pembangunan infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Hal ini membuktikan jika penerimaan pajak dapat berkontribusi kepada pendapatan setiap tahunnya pada sebuah negara. Menyadari betapa krusialnya peran dari sektor pajak untuk negara, maka dari itu pendapatan dari sektor pajak terus dimaksimalkan oleh pemerintah (Jusman & Nosita, 2020). Terlepas dari kenyataan bahwa jumlah pembayar pajak bertambah setiap tahunnya, ada beberapa hambatan yang dapat menghalangi pemerintah untuk meningkatkan rasio pajak, salah satunya adalah kepatuhan pembayar pajak. Pajak

dianggap sebagai beban bagi masyarakat umum karena menurunkan penghasilan mereka, khususnya karena mereka tidak memperoleh keuntungan langsung atas pembayaran pajak. Karena faktor ini, masyarakat dan pelaku bisnis banyak yang menghindari membayar pajak (Fauzan et al., 2019).

Penghindaran pajak merupakan upaya menurunkan kewajiban pembayara pajak melalui tindakan dengan memanfaatkan lemahnya aturan yang ada dalam peraturan perpajakan (Jacob, 2014). Penghindaran pajak dianggap sebagai pedang bermata dua. Perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk mengatur fluktuasi arus kas masuk mereka (Shin & Woo, 2017). Pada perusahaan multinasional biasanya melakukan penghindaran pajak berdasarkan pemahaman bahwa tidak ada konsekuensi atau efek jangka panjang kepada reputasi perusahaan (Akhtar et al., 2019).

Pada laporan realisasi anggaran pendapatan triwulan IV 2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan realisasi penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp. 1,546 triliun namun masih belum memenuhi target dari penarikan pajak yaitu sebesar 1,786 triliun. Fenomena adanya perbedaan keinginan antara pihak fiskus dan wajib pajak, serta penerimaan pajak yang tidak tercapai pada realisasi APBN 2019 dapat mengindikasikan bahwa banyak yang tidak melakukan pembayaran pajak. Disamping itu, penghindaran pajak juga mendatangkan manfaat yang besar khususnya bagi aliran kas perusahaan (Suprpti, 2017) menyimpulkan bahwa ketika arus kas perusahaan sedang mengalami penurunan maka manajemen akan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak agar dapat menghemat kas perusahaan. Teori keagenan menjabarkan mengenai ketidaksesuaian kepentingan antara pihak yang mengelola dengan pemilik sehingga menjadi penyebab terjadinya konflik agensi. (Jensen & Meckling, 1976). Terkait teori keagenan, pihak manajemen perusahaan tentu saja akan berupaya untuk memperoleh keuntungan yang besar agar searah dengan tujuan perusahaan dengan cara merekayasa besarnya keuntungan sebelum pajak melalui pemanfaatan celah-celah peraturan yang diterapkan. Cara seseorang dalam menghindari pajak namun tidak melanggar aturan adalah dengan memperkecil besarnya pajak yang terhutang, dengan cara mencari celah dari aturan yang telah diberlakukan (Swingly & Sukartha, 2015).

Inovasi penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah dengan menambahkan variabel *capital intensity* untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel tersebut terhadap penghindaran pajak. Alasan memilih perusahaan pertambangan dalam penelitian ini adalah karena perusahaan pertambangan memiliki sifat dan karakteristik industri yang berbeda. Sektor pertambangan merupakan salah satu penopang pembangunan ekonomi suatu negara.

### 1. Tax Avoidance

Menurut Pohan (2016:23), Penghindaran pajak atau tax avoidance merujuk pada usaha legal dan aman yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Tindakan ini tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam penghindaran pajak, metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan celah-celah hukum yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang dikenal juga sebagai area abu-abu (grey area). Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

### 2. Leverage

*Leverage* atau solvabilitas adalah gambaran tentang besaran jumlah aset yang dimiliki perusahaan didanai melalui utang. Bertambahnya hutang dari suatu perusahaan tentu saja akan memberikan dampak kepada besaran bunga utang yang akan

dibayar oleh perusahaan dan akan berpengaruh kepada beban pajak perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Besaran jumlah laba yang didapatkan perusahaan pada tahun yang berjalan akan mengalami penurunan jika perusahaan membayar bunga pinjaman yang besar. Maka hal tersebut tentu akan berdampak terhadap menurunnya jumlah pajak yang dibayarkan sehingga laba yang dicapai sesuai harapan pengelola perusahaan.

### 3. Kualitas Audit

Kualitas Audit dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan spesialisasi industri KAP, hal ini dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penghindaran pajak. KAP yang memiliki spesialisasi baik dengan berbagai pengalaman yang telah didapatkannya dalam proses audit tentu saja dianggap lebih meyakinkan karena memiliki ilmu yang lebih banyak untuk menangani klien dalam sebuah industri sehingga dapat membuat data audit yang berkualitas. Menurut beberapa bukti, spesialisasi industri auditor mengarah pada pelaksanaan audit agar lebih berkualitas (Owhoso et al., 2002).

### 3. Intensitas Modal

Intensitas modal adalah jenis kebijakan keuangan perusahaan dalam rangka meningkatkan laba. Intensitas modal menggambarkan kondisi dari sebuah perusahaan ketika melakukan investasi kedalam aset tetap. Beban depresiasi yang terdapat pada perusahaan tentu saja berkaitan dengan jumlah aset tetap yang dimiliki, beban depresiasi dapat mengurangi jumlah beban pajak.

Berbagai penelitian telah terkait dengan terjadinya tax avoidance pada perusahaan telah dilakukan, (Fauzan et al., 2019) menyimpulkan bahwa *leverage* memiliki dampak yang positif kepada tax avoidance. Sedangkan (Dewinta & Setiawan, 2016) menyimpulkan tidak terdapat dampak antara *leverage* dengan tax avoidance. (Khairunisa et al., 2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kualitas audit memiliki dampak dengan tax avoidance. (Mahareny et al., 2018) dalam penelitiannya menyimpulkan jika kualitas audit dan tax avoidance tidak memiliki pengaruh. (Dwiyanti & Jati, 2019) dalam penelitiannya menyimpulkan intensitas modal memiliki dampak dengan tax avoidance. Sedangkan (Ulfa et al., 2021) menyimpulkan antara intensitas modal dengan tax avoidance tidak memiliki pengaruh.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif dengan hipotesis. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dampak variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh *Leverage*, Kualitas Audit, dan Intensitas Modal terhadap *Tax avoidance*. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2017, 2018, dan 2019. Data yang digunakan sebagai dasar penelitian berasal dari data keuangan dan historis yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan website masing-masing perusahaan.

Dalam penelitian ini, *purposive sampling* dipilih sebagai metode yang digunakan untuk menentukan sampel, kriteria yang dipilih dalam menentukan sampel sudah ditetapkan. Berikut kriteria dalam pengambilan sampel :

1. Perusahaan sektor pertambangan tahun 2017-2019.
2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dengan konsisten untuk periode 2017-2019.
3. Perusahaan tidak mengalami kerugian.

### Pengukuran Variabel

#### 1. Tax avoidance

Cash Effective Tax Rates dipergunakan untuk mengukur tindakan penghindaran pajak dengan cara melihat besaran pembayaran pajak yang akan dibagi dengan laba sebelum pajak. (Budiman, 2012 dalam Praditasari & Setiawan, 2017). Apabila nilai CETR yang dihasilkan tinggi maka lemah dugaan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak, demikian pula sebaliknya.

$$CETR = (\text{Pembayaran pajak}) / (\text{Laba sebelum pajak})$$

#### 2. Leverage

*Leverage* adalah sebuah ukuran terkait dengan jumlah penggunaan utang oleh perusahaan guna membiayai operasinya.

$$DER = (\text{Total Hutang (Debt)}) / (\text{Total Ekuitas})$$

#### 3. Kualitas Audit

Variabel dummy digunakan untuk menilai kualitas audit, dengan menggunakan penilain skor, skor 1 akan diberikan kepada perusahaan yang diaudit KAP Big Four dan skor 0 jika diaudit oleh non Big Four.

#### 3. Intensitas modal

Intensitas modal memperlihatkan bahwa perusahaan menggunakan modalnya untuk diinvestasikan kedalam aset tetap. intensitas modal diukur dengan membagi nilai aset tetap kepada nilai total aset perusahaan.

$$CAP = (\text{Aset tetap bersih}) / (\text{Jumlah aset})$$

### Teknik Pengumpulan Data

Sampel yang digunakan dalam penelitian harus memiliki validitas dan akurasi yang tinggi agar hasilnya dapat diandalkan dan dijelaskan secara ilmiah. Metode pengumpulan data adalah cara untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Peneliti mengumpulkan data melalui dokumentasi dan studi literatur, karena data yang digunakan termasuk dalam kategori data sekunder.

### Metode Analisis Data

Analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, di mana hasilnya diungkapkan dalam bentuk angka-angka. Pendekatan yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda, yang bertujuan untuk memahami dampak hubungan antara variabel independen dan variabel

dependen. Proses perhitungan dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan statistik dan didukung oleh perangkat lunak pengolahan data statistik, yaitu IBM SPSS versi 25.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur sejauh mana model mampu menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Rentang nilai Koefisien Determinasi adalah 0 hingga 1. Nilai  $R^2$  yang rendah mengindikasikan keterbatasan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Tabel 1. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,511 <sup>a</sup>	,261	,211	,21901

Sumber : Data Sekunder diolah (2023)

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 1, terlihat bahwa nilai R Square memiliki angka sebesar 0,261. Ini mengindikasikan bahwa variabel *leverage*, kualitas audit dan intensitas modal menjelaskan hanya sekitar 26,1% dari variasi dalam variabel penghindaran pajak, sementara 73,9% sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain. Di sisi lain, nilai adjusted R Square adalah 0,211, yang menggambarkan bahwa efektivitas model dalam menjelaskan hubungan antara struktur variabel intensitas modal, leverage, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak adalah sekitar 21,1%, sedangkan 78,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

### 2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikan simultan, juga dikenal sebagai uji simultan atau uji F, dihitung dan digunakan untuk mengindikasikan apakah leverage, kualitas audit, dan intensitas modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Proses pengambilan keputusan dalam pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas F dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  atau 5%. Jika nilai signifikansi  $f \leq 0,05$ , maka hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak; sebaliknya, jika nilai tersebut lebih besar,  $H_0$  diterima. Hasil uji F disajikan pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2. Hasil Uji F

Model	Sum Of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,745	3	,248	5,178	,004
Residual	2,110	44	,048		
Total	2,855	47			

Sumber : Data Sekunder diolah (2023)

### 3.Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji signifikansi parameter individu, juga dikenal sebagai uji parsial atau uji t, bertujuan untuk mengidentifikasi dampak leverage, kualitas audit, dan intensitas modal secara terpisah terhadap penghindaran pajak. Proses pengujian ini mengamati tingkat signifikansi yang dihasilkan sebagai indikator. Jika tingkat signifikansi bernilai  $\leq 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Berikut ini disajikan hasil uji t :

Tabel 3. Hasil Uji t

	Beta	t	Sig.
(Constant)		-,544	,589
Leverage	,256	1,628	,111
Kualitas Audit	,178	1,173	,247
Intensitas Modal	,531	3,898	,000

Sumber : Data sekunder diolah (2022)

Berdasarkan analisis data pada tabel 3, ditemukan bahwa nilai signifikansi *leverage* adalah 0,111. Karena nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05, serta t hitung memiliki nilai 1,628 sementara nilai t pada tabel adalah 2,015, maka dapat disimpulkan bahwa t hitung < t tabel (1,628 < 2,015). Hasil ini mengindikasikan bahwa dampak *leverage* terhadap *tax avoidance* tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa secara individual, *leverage* tidak memiliki dampak yang berarti terhadap tingkat *tax avoidance*.

Hasil analisis pertama yang telah dilakukan, dapat dilihat variabel *leverage* tidak berdampak kepada *tax avoidance*. Nilai sig *leverage* yaitu 0,112 > 0,05. Hasil ini memperlihatkan Jumlah hutang yang tinggi tidak dapat menyebabkan terjadinya penghindaran pajak, hal itu disebabkan karena perusahaan lebih mementingkan operasional perusahaan dengan cara memanfaatkan hutang sebaik mungkin untuk menghasilkan laba dari pada harus bertindak memanipulasi pembayaran pajak yang nantinya dapat berdampak buruk bagi perusahaan tersebut. Hutang yang dimiliki oleh perusahaan apabila tidak dipergunakan sesuai dengan kebutuhan akan memicu perusahaan mengalami kerugian, maka dari itu perusahaan akan menghindari resiko tersebut.

Penelitian ini searah dengan (Dewinta & Setiawan, 2016) menyimpulkan bahwa *leverage* tidak berdampak kepada *tax avoidance*.

Berdasarkan analisis data pada tabel 3, didapatkan hasil bahwa signifikansi kualitas audit memiliki nilai sebesar 0,247. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,247 yang lebih besar dari 0,05, dan juga ditemukan nilai t hitung 1,173 serta nilai kritis pada tabel sebesar 2,015, dapat disimpulkan bahwa t hitung (1,173) berada di bawah t tabel (2,015). Artinya, tidak ada signifikansi yang mencolok pada tingkat 5% antara kualitas audit dan *tax avoidance*. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa secara individual, kualitas audit tidak memiliki dampak yang berarti terhadap tingkat *tax avoidance*.

Hasil analisis kedua memperlihatkan variabel kualitas audit tidak berdampak kepada variabel *tax avoidance*. Nilai sig yang dimiliki oleh kualitas audit yaitu 0,248 > 0,05. Hasil ini memperlihatkan bahwa Kantor Akuntan Publik yang melakukan pengauditan kepada perusahaan baik KAP *big four* ataupun yang *non big four* mempunyai keunggulan sangat baik dan sudah sesuai dengan kriteria pada saat melakukan pengauditan. Proses pengauditan yang dilakukan oleh KAP dalam mengaudit laporan keuangan telah dilakukan secara profesional sehingga dapat menemukan kesalahan yang terjadi dengan berpegang kepada standar audit yang masih berlaku. Maharen et al. (2018), menyimpulkan kualitas audit tidak berdampak kepada *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 3, intensitas modal memiliki nilai sig sebesar 0,000. Nilai sig 0,000 < 0,05, serta nilai t hitung sebesar 3,898 dan nilai tabel sebesar 2,015 maka t hitung > dari t tabel (3,898 > 2,015). Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel intensitas modal signifikan pada level 5% sehingga penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial atau individual intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil analisis ketiga memperlihatkan variabel intensitas modal berdampak kepada *tax avoidance*. Nilai sig yang dimiliki oleh intensitas modal yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memperlihatkan bahwa apabila jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan besar, maka tingkat terjadinya tindakan penghindaran pajak akan besar. Hal tersebut disebabkan lantaran aset tetap merupakan salah satu aset yang akan terus mengalami penyusutan dan berdampak kepada pelaporan keuangan. Biaya penyusutan tersebut dapat menjadi pengurang dari penghasilan selama periode dalam perhitungan pajak perusahaan. Jika biaya penyusutan besar maka besaran pajak perusahaan yang harus dibayar akan semakin kecil. Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dwiyanti & Jati, 2019), (Anindyka et al., 2018), dan (Hapsari Ardianti, 2019) menyimpulkan bahwa terdapat berdampak antara intensitas modal dengan *tax avoidance*.

## KESIMPULAN

Melalui hasil analisis serta pembahasan yang dilakukan menunjukkan bahwa *leverage* tidak berdampak kepada tax avoidance. Jumlah hutang yang besar pada perusahaan tidak dapat mempengaruhi terjadinya tindakan penghindaran pembayaran pajak, hal itu disebabkan perusahaan lebih mementingkan operasional perusahaan. Kualitas audit tidak berdampak kepada tax avoidance. Keadaan tersebut disebabkan karena Kantor Akuntan Publik yang melakukan pengauditan kepada perusahaan baik KAP big four maupun non big four sama-sama memiliki keunggulan yang baik dalam menghasilkan laporan audit dan sudah sesuai dengan standar ketika melakukan pengauditan. Intensitas modal berdampak kepada tax avoidance. Hasil tersebut mengindikasikan jika aset tetap perusahaan besar, maka tingkat terjadinya tindakan penghindaran pajak juga akan semakin besar. Hal tersebut disebabkan lantaran aset tetap akan terus menyusut dan berdampak kepada besaran laba yang akan diperoleh.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel data yang lebih banyak, serta memasukan variabel lain yang relevan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tax avoidance dengan menggunakan emitan selain sektor pertambangan.

## REFERENSI

- Akhtar, S., Akhtar, F., John, K., & Wong, S. W. (2019). Multinationals' tax evasion: A financial and governance perspective. *Journal of Corporate Finance*, 57, 35–62. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2017.11.009>
- Anindyka, D., Pratomo, D., & Kurnia. (2018). Pengaruh Leverage(Dar), Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Makanan dan Minuandi Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015). *E-Proceeding of Management*, 5 No.1(1), 713–719.
- Dewinta, I., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615.
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 2293. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p24>
- Fauzan, Ayu Wardan, D., & Nissa Nurharjanti, N. (2019). The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance. *JURNAL Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(3).<http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index>
- Hapsari Ardianti, P. N. (2019). Profitabilitas, Leverage, dan Komite Audit Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2019), 2020.<https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p13>
- Jacob, F. O. F. (2014). An Empirical Study of Tax Evasion and Tax Avoidance : A Critical Issue in Nigeria Economic Development. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 5(18), 22–27.
- Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 697. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.997>
- Khairunisa, K., Hapsari, D. W., & Aminah, W. (2017). Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(1), 39–46.
- Mahareny, M.S., Wijayanti, A., & W. Masitoh, E. (2018). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. Seminar dan Call For Paper, Manajemen, Akuntansi dan Perbankan 2018.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi terbaru. Yogyakarta: C.V. Andi Offset.
- Owhoso, V. E., Messier, W. F., & Lynch, J. G. (2002). Error detection by industry-specialized teams during sequential audit review. *Journal of Accounting Research*, 40(3), 883–900. <https://doi.org/10.1111/1475-679X.00075>
- Pohan, Chairil Anwar.2016. Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Shin, H. J., & Woo, Y. S. (2017). The effect of tax avoidance on cost of debt capital: Evidence from Korea. *South African Journal of Business Management*, 48(4), 83–89. <https://doi.org/10.4102/sajbm.v48i4.45>
- Suprpti, E. (2017). Pengaruh Tekanan Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 1013. <https://doi.org/10.22219/jrak.v7i2.15>
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 47–62.
- Ulfa, E. K., Suprpti, E., & Latifah, S. W. (2021). The

Effect of CEO Tenure, Capital Intensity, and Firm Size On Tax Avoidance. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 77–86.  
<https://doi.org/10.22219/jrak.v11i1.16140>